



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/02 /B.I/HK/1995.

TENTANG

PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA (ASTEK)
BAGI TENAGA KERJA BORONGAN, HARIAN LEPAS DAN
MUSIMAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil pendataan tentang Pelaksanaan Program JAMSOSTEK Nomor.G/060/B.IX/HK/1984 Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung, bagi Tenaga Kerja Borongan, Harian Lepas dan Musiman yang bekerja pada Kontraktor/Pemberong, umumnya berjalan lancar ;
- b. bahwa proyek-proyek Swasta Nasional atau proyek-proyek Swakelola, masih ada tenaga kerjanya yang belum terjaring dan terlindungi oleh Program JAMSOSTEK melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- c. bahwa belum lancarnya penyampaian administrasi pelaksanaan Program JAMSOSTEK, bagi Tenaga Kerja Borongan, Harian Lepas dan Musiman pada Bank Pembangunan Daerah Cabang yang berada di Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung ;
- d. bahwa untuk tertib dan berhasilnya pelaksanaan Program JAMSOSTEK bagi Tenaga Kerja Borongan, Harian Lepas dan Musiman di Wilayah Propinsi Lampung, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 23).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja Nomor SK-585-20 Nomor Kep.05/MEN/1984 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/064/B.I/HK/1995 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Pengawas Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) Bagi Tenaga Kerja Borongan, Harian Lepas dan Musiman Diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja di Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

- K e p a d a : 1. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
2. Kepala Dinas/Instansi Niveu Tingkat I Lampung.
3. Kepala Dinas/Instansi Niveu Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
- U n t u k :
 Pertama : Memerintahkan kepada Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek agar meneliti apakah para Kontraktor/Pemberong telah melunasi iuran ASTEK nya sebagai persyaratan bagi Kontraktor/Pemberong yang mengajukan tagihan pembayaran termyn bagi pekerjaan yang dikelola oleh Kontraktor/Pemberong yang bersangkutan.
- Kedua : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Tingkat II, kepada pemilik Proyek Swasta dan Swakelola, para pekerjanya harus dilindungi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan pemberian IMB dapat dikeluarkan oleh Pemda Tingkat II apabila yang bersangkutan telah melunasi iuran Astek melalui Rekening Nomor 200.02.01894 pada Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan anwizying perlu mengundang PT.ASTEK (Pesero) Cabang Lampung bersama Tim Pembina dan Pengawas Program ASTEK serta Bank Pembangunan Daerah Lampung untuk diberikan penyuluhan/penjelasan tentang penting dan gunanya menjadi peserta ASTEK, bagi tenaga Kerja Borongan, Harian Lepas dan Musiman.
- Keempat : Proyek-proyek Swasta Nasional atau Proyek-proyek Swasta dan Swakelola yang belum terdaftar menjadi peserta ASTEK agar para pekerjanya didaftarkan menjadi peserta ASTEK.

- Kelima : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- Keenam : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 21 Pebruari 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DT O

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
 3. Menke Bidang Kesra di Jakarta.
 4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
 5. Menteri Keuangan di Jakarta.
 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
Ketua Bappenas di Jakarta.
 7. Dirjen PUOD di Jakarta.
 8. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan di Jakarta.
 9. Dirjen Sespel DDN di Jakarta.
 10. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
 11. Dirjen Bina Penta Depnaker di Jakarta.
 12. Direktur Utama PT.ASTEK di Jakarta.
 13. Ketua BKPM di Jakarta.
 14. Pimpinan Kadin Pusat di Jakarta.
 15. Pimpinan SPSI Pusat di Jakarta.
 16. Ketua DPRD Tingkat I di Telukbetung.
 17. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
 18. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 19. Ketua Bappeda Tingkat II se-Propinsi Lampung.
 20. Para Kakanwil/Dinas Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
 21. Kadit Sespel Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 22. Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 23. Kepala Cabang PT.ASTEK (Pesero) Lampung di Telukbetung.
 24. Ketua DPD SPSI Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
 25. Ketua Gapensi Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
 26. DireksiBank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung di Telukbetung.
 27. Himpunan Instruksi.
-